

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1012/102/Kep/12/94

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai di Jl. Raya Serpong, Bumi Serpong Damai Kec. Serpong Kab. Tangerang untuk mendirikan SD AL-AZHAR di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Kec. Serpong Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca :** Surat Permohonan dari Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai Jl. Raya Serpong Bumi Serpong Damai Kec. Serpong Kab. Tangerang tanggal 13 Mei 1993 No. 010/YMBSD/V/1993;
- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai Jl. Raya Serpong Kec. Serpong Kab. Tangerang telah mengusahakan didirikannya SD AL-AZHAR;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai untuk mendirikan SD AL-AZHAR mulai tahun ajaran 1994/1995
- Menyingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.1983;
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/1.1983;
 - c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/1.1983.

- Perhatikan :**
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 186/102/06/U/1994 ;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kab. Tangerang tanggal 6 Oktober No. 985/I.02.4/1/1993;
 - d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Tangerang tanggal 30 Desember 1993 No. 421.3-219/Sosial/1994

Perhatikan pula